

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN -PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2025

Kpt 40 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR :
32/PW.01/7312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka
mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai
upaya untuk mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik
dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng perlu
dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan dicabut Sebagian dengan UU No 30 Tahun 2022, UU No. 1
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.
6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No.
15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020,
PKPU No. 8 Tahun 2023, SK KPU Kabupaten Soppeng Nomor:
32/PW.01/7312/2021, dan Surat Dinas KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025
-Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan atuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta tugas,
wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm